

# PERBANDINGAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA DAN HUKUM PIDANA NEGARA MALAYSIA TENTANG PENODAAN AGAMA

Faldo Yulenda<sup>1</sup>, Yetisma Saini<sup>1</sup>, Deaf Wahyuni Ramadhani<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hukum pada Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: [yulendafaldo10@gmail.com](mailto:yulendafaldo10@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*Desecration of religion has a very broad understanding depending on the concept of each religion. The arrangements for criminal provisions in the desecration of religion in Indonesia are stipulated in Penal Code Section 156a concerning Crimes Against Public Order and Whereas in Malaysia in Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code Section 295, Section 296, Section 297, and Section 298 Chapter XV concerning religious-related laws. The formulation in this study is how is the legal comparison of Article 156a of the Indonesian Pen of The Pens of The Republic of Indonesia and Law Of Malaysia Act 574 on the desecration of religion. This research uses a normative juridical approach. The data sources used in this study are secondary data, in the form of primary, secondary, and tertiary legal materials. The data collection techniques used are document studies. Furthermore, qualitative analysis. Concluded the results of the study: Comparison of religious freedom laws, criminal sanctions, and elements on the desecration of religion between Indonesia and Malaysia, where the Indonesian article still lacks information about sanctions on perpetrators of religious desecration. Malaysia, meanwhile, has more of a place in the article of desecration of religion.*

**Keywords :** *Desecration, Religion, Indonesia, Malaysia.*

## 1. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Agama merupakan sebuah kebutuhan fitrah manusia, fitrah keagamaan yang ada dalam diri manusia. Naluri beragama merupakan fitrah sejak lahir di samping naluri-naluri lainnya, seperti: untuk mempertahankan diri dan mengembangkan keturunan, maka agama merupakan naluri (fitrah) manusia yang dibawa sejak lahir.

Agama memiliki peranan yang bisa dilihat dari aspek keagamaan, kejiwaan, kemasyarakatan, hakekat manusia, dan asal usulnya dan moral. Pondasi dalam beragama adalah keimanan, tanpa iman, perilaku manusia tidak akan teratur, agama yang kuat mampu mewujudkan hidup yang damai.

Aliran agama didunia saat ini sangat banyak sekali, karena seiring berjalannya waktu dan teknologi yang berkembang, banyak manusia yang menemukan pencerahan dari

aliran agama-agama baru yang dibuat. Beberapa orang ada yang sudah mengikuti agama kepercayaan mereka dari unsur sejarah dan sesuai tradisi mereka sendiri. Agama diidentikan dengan tempat-tempat suci seperti mesjid, gereja, vihara, dan lainnya yang termasuk tempat ibadah kepercayaan manusia masing-masing.

Indonesia mempunyai 6 agama besar yang dimiliki, yaitu: Agama Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu. Macam-macam atau religiositas diwujudkan dalam berbagai sisi kehidupan manusia, aktivitas beragama bukan hanya terjadi ketika seorang melakukan perilaku ritual (beribadah). Ketika melakukan aktivitas lain yang tampak dan terjadi dalam hati seseorang, karena itu keberagaman seseorang akan meliputi berbagai macam sisi.

Penodaan Agama bukanlah hal yang baru, tetapi menjadi aktual kembali terutama sejak terjadinya peristiwa Penodaan Agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama atau lebih dikenal sebagai Ahok yang saat itu berkunjung ke kepulauan seribu untuk mensosialisasikan program budi daya ikan kerapu. Ada sebuah kalimat “Dibohongi pakai surat Al-Maidah“ yang disebutkan Ahok di depan warga dengan konteks

memilih pemimpin menurut Islam. Contoh kasus lain penodaan agama, yaitu terjadi di Sumatera Barat. Terbukti tulisan-tulisan dia di Facebook memang adanya unsur menodai agama tertentu seorang pegawai negeri di kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat yang mengatakan bahwa Tuhan tidak ada di Facebook.

Penodaan agama termasuk dalam kejahatan kekerasan pada agama dan ini merupakan hal yang buruk karena agama mengajarkan nilai-nilai luhur, dimana agama ikut bertanggung jawab atas moral dan perbuatan pelakunya. (kekerasan selalu menjadi endemik agama. Gambar-gambar kehancuran dan kematian dicemburui oleh sebagian besar agama-agama simbol paling populer dan perang agama telah meninggalkan jejak darah dalam sejarah. Kemartiran biadab hussain dalam Islam Shiite, penyaliban Yesus dalam Kekristenan, pengorbanan Guru Tegh Bahadur dalam Sikhisme, penaklukan berdarah dalam kitab Ibrani, pertempuran mengerikan dalam epos Hindu, dan perang-perang agama yang dibuktikan dalam kronik Buddhis Sinhala mengindikasikan bahwa dalam hampir setiap tradisi gambar-gambar kekerasan menempati tempat utama sebagai penggambaran tanpa kekerasan). Dalam pernyataan tersebut

Juergensmeyer menilai bahwa sumber utama konflik dan kekerasan di dunia adalah agama.

Demi menjamin penegakan hukum mengakui, menjamin, dan memberi hukuman yang layak tentang Penodaan Agama. Di Indonesia pengaturan tentang Penodaan Agama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan Hukum Pidana tentang (KUHP) Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sama halnya dengan Indonesia, Negara Malaysia juga merupakan salah satu negara yang menerapkan unsur-unsur sistem hukum Islam dalam sistem hukumnya sehingga sebagian besar sistem hukumnya dipengaruhi oleh hukum Islam.

Pengaturan kebebasan beragama di Indonesia diatur dalam Pasal 28E ayat (1) Undang-undang dasar 1945, sedangkan Negara Malaysia pengaturan tentang kebebasan beragama tertuang dalam Undang-Undang Malaysia tentang Perlembagaan Persekutuan perkara 11, Akta 1260/2006. Sedangkan ketentuan pidana dalam penodaan agama di Indonesia diatur dalam KUHP Pasal 156a dan Sedangkan dalam *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama.

Dalam KUHP Pasal 156a dikatakan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Sedangkan dalam *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama menyebutkan: merusak atau mengotori suatu tempat pemujaan dengan maksud menghina agama suatu golongan.

Seksyen 295 disebutkan Barangsiapa memusnahkan, merusak, atau mencemarkan suatu barang yang dianggap suci oleh segolongan orang-orang, dengan maksud menghina agama segolongan orang-orang, atau dengan pengetahuan bahwa segolongan orang-orang mungkin menganggap pemusnahan, perusakan, atau pencemaran tersebut sebagai suatu penghinaan terhadap agama mereka, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai

dua tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Mengganggu suatu pertemuan keagamaan. Seksyen 296 disebutkan Barang siapa dengan sengaja menimbulkan gangguan terhadap suatu pertemuan yang diadakan sesuai undang-undang dalam mengadakan ibadat atau upacara-upacara agama, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Secara melawan hukum melalui tempat-tempat penguburan, dan sebagainya. Seksyen 297 disebutkan Barang siapa dengan maksud melukai perasaan seseorang, atau menghina agama seseorang, atau dengan pengetahuan bahwa perasaan seseorang mungkin dilukai, atau agama seseorang dihina karenanya, secara melawan hukum melalui suatu tempat pemujaan atau di suatu tempat penguburan atau suatu tempat dijadikan untuk melaksanakan upacara penguburan, atau sebagai suatu penyimpanan jenazah-jenazah, atau melakukan penghinaan terhadap mayat, atau menimbulkan gangguan terhadap orang-orang yang berkumpul untuk melakukan upacara-upacara penguburan, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Mengucapkan kata-kata, dan sebagainya dengan maksud yang disengaja menyinggung perasaan keagamaan seseorang. Seksyen 298 disebutkan Barang siapa dengan sengaja menyinggung perasaan keagamaan seseorang, mengucapkan kata-kata atau mengeluarkan suara yang didengar orang tersebut, atau membuat suatu isyarat yang dilihat orang tersebut, atau menempatkan suatu barang yang dilihat orang tersebut, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Dari latar belakang di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam karya tulis berbentuk skripsi dengan judul **“Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Malaysia Tentang Penodaan Agama”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Bagaimanakah perbandingan hukum pidana, membandingkan unsur-unsur, pertanggung jawaban, dan dasar hukum Pasal 156a KUHP Indonesia dan Law Of Malaysia Act 574 tentang penodaan agama ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan unsur-

unsur, sanksi dan stelsel sanksi Pasal 156a KUHP Indonesia dan *Law Of Malaysia Act 574* tentang penodaan agama.

## 2. METODE PENELITIAN

### a. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif.

### b. Sumber Data

#### 1) Data Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat atau disebut juga bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan penelitian, yaitu :

1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 156a BAB V tentang kejahatan terhadap ketertiban umum.

*Laws Of Malaysia Act 574* dalam BAB XV seksyen 295 sampai dengan mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama.

#### 2) Data Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.

Berupa buku-buku, teori-teori, atau pendapat sarjana, hasil penelitian hukum dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa buku-buku hukum.

#### 3) Data Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Penelitian ini menggunakan Kamus Hukum Indonesia dan Malaysia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Malaysia.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Hukum Pasal 156a KUHP Indonesia dan *Law Of Malaysia Act 574* tentang Penodaan Agama.

Kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi, yaitu Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. Pasal 28E ayat (2) UUD 1945 juga mengandung unsur yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan masing-masing. Selanjutnya di dalam Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 juga mengakui bahwa hak untuk memiliki agama merupakan hak asasi manusia, dan dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 menyatakan

bahwa negara menjamin kemerdekaan dari tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama yang dipercaya. Negara Malaysia pengaturan tentang kebebasan beragama tertuang dalam Undang-Undang Malaysia tentang Perlembagaan Persekutuan perkara 11, Akta 1260/2006. Perkara 11 tentang kebebasan beragama dalam Undang-Undang perlembagaan Persekutuan Malaysia, Perkara 11 tentang kebebasan beragama ini bermaksud bebas dalam menganut, mengenal dan mengembangkan agama. Perkara 11 (1) menjelaskan bahwa setiap orang berhak menganut agama yang diinginkannya serta mengamalkan dan mengikuti kepercayaan agama tersebut. Perkara 11 (2) maksudnya di dalam menganut satu agama, seseorang tidak perlu membayar biaya apapun dan tidak terikat oleh jenis ketentuan manapun, cukup pada agama yang dipercayanya saja. Perkara 11 (3) mengatakan bahwa setiap persatuan agama berhak untuk melakukan apa saja yang berkaitan dengan agamanya. Misalnya, seseorang yang membangun mesjid, mengumpulkan sumbangan dan lainnya. Perkara 11 (4) menyatakan bahwa apa perkembangan agama yang mengganggu agama islam yang boleh menyebabkan seseorang itu keluar dari agama islam. Terakhir perkara 11 (5) bermakna bahwa

tiap-tiap agama tidak boleh melakukan tindak kekerasan dan intimidasi terhadap agama lain, harus mematuhi setiap perundang-undangan yang telah ditetapkan.

Tabel 1

Pengaturan Kebebasan Beragama di Indonesia dan Malaysia

Indonesia	Malaysia
<p>1. Pasal 28E ayat (1) UUD 1945. “setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah Negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.”</p>	<p>1. Undang-Undang Malaysia tentang Perlembagaan Persekutuan perkara 11, Akta 1260/2006.</p> <p>1) Tiap-tiap orang adalah berhak menganuti dan mengamalkan agamanya dan, tertakluk kepada pasal (4), mengembangkan</p> <p>2) Tiada seorang pun boleh dipaksa membayar apa-apa cukai yang hasilnya diuntukkan khas kesemuanya atau sebahagiannya bagi maksud sesuatu agama selain agamanya sendiri.</p> <p>3) Tiap-tiap kumpulan agama berhak</p> <p>(a) Menguruskan hal ehwal agamanya sendiri;</p> <p>(b) Menubuh</p>

	<p>dan menyelenggara yayasan untuk tujuan agama masing-masing dan khairat, memperbolehi dan</p> <p>(c) Mempunyai harta serta memegang dan mentadbirkannya mengikuti Undang-Undang.</p> <p>4) Undang-Undang Negeri dan mengenai Wilayah-wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Labuan, Undang-Undang Persekutuan boleh mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa itikad atau kepercayaan agama antara orang-orang yang menganuti agama Islam.</p> <p>5) Perkara ini tidak lah membenarkan apa-apa perbuatan yang berlawanan</p>
--	--

	<p>dengan mana-mana Undang-Undang yang berhubungan dengan ketenteraman awam, kesihatan awam atau prinsip moral.</p>
--	---

#### 1. Unsur-unsur Penodaan Agama di Indonesia dan Malaysia

Setiap tindak pidana yang ada dalam KUHP dapat dijabarkan dalam unsur-unsur yang terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif yaitu unsur-unsur yang ada pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, termasuk didalamnya segala sesuatu yang ada dalam hati dan perbuatannya. Sedangkan unsur objektif yaitu unsur-unsur yang ada hubungan dengan keadaan, yaitu dalam keadaan yang menuntut bahwa tindakan-tindakan pelaku.

Pengaturan mengenai penodaan agama di Indonesia diatur dalam Undang-undang No. 1 PNPS Tahun 1965 dan Pasal 156a KUHP untuk menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran

tentang agama dan menghormati agama yang dianut oleh setiap individu atau seseorang. Hal ini sesuai dengan Pancasila.

Pengaturan penodaan agama di Malaysia termaktub dalam Undang-undang negara bagian maupun federal. Aturan ini pada dasarnya berlaku untuk semua agama. Di tingkat federal, aturan tentang penodaan agama terdapat dalam *Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV. Sedangkan di negara bagian isi dalam aturan tentang penodaan agama tidak jauh berbeda dengan apa yang tertulis dalam regulasi federal.

Dalam KUHP Pasal 156a dikatakan: Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

*Laws Of Malaysia Act 574* Bab XV mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama menyebutkan: merusak atau mengotori suatu tempat pemujaan

dengan maksud menghina agama suatu golongan.

- a. Seksyen 295 disebutkan barangsiapa memusnahkan, merusak, atau mencemarkan suatu barang yang dianggap suci oleh segolongan orang-orang, dengan maksud menghina agama segolongan orang-orang, atau dengan pengetahuan bahwa segolongan orang-orang mungkin menganggap pemusnahan, perusakan, atau pencemaran tersebut sebagai suatu penghinaan terhadap agama mereka, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai dua tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Mengganggu suatu pertemuan keagamaan.

- b. Seksyen 296 disebutkan barang siapa dengan sengaja menimbulkan gangguan terhadap suatu pertemuan yang diadakan sesuai undang-undang dalam mengadakan ibadah atau upacara-upacara agama, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-keduanya.

Secara melawan hukum melalui tempat-tempat penguburan, dan sebagainya.

- c. Seksyen 297 disebutkan barang siapa dengan maksud melukai perasaan seseorang, atau menghina agama seseorang, atau

dengan pengetahuan bahwa perasaan seseorang mungkin dilukai, atau agama seseorang dihina karenanya, secara melawan hukum melalui suatu tempat pemujaan atau di suatu tempat penguburan atau suatu tempat dijadikan untuk melaksanakan upacara penguburan, atau sebagai suatu penyimpanan jenazah-jenazah, atau melakukan penghinaan terhadap mayat, atau menimbulkan gangguan terhadap orang-orang yang berkumpul untuk melakukan upacara-upacara penguburan, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Mengucapkan kata-kata, dan sebagainya dengan maksud yang disengaja menyinggung perasaan keagamaan seseorang

d. Seksyen 298 disebutkan barang siapa dengan sengaja menyinggung perasaan keagamaan seseorang, mengucapkan kata-kata atau mengeluarkan suara yang didengar orang tersebut, atau membuat suatu isyarat yang dilihat orang tersebut, atau menempatkan suatu barang yang dilihat orang tersebut, akan dijatuhi pidana penjara selama jangka waktu yang dapat sampai satu tahun, atau pidana denda, atau kedua-duanya.

Unsur objektif pertama pada tindak pidana yang ada dalam Pasal 156a KUHP adalah didepan umum. Dengan dipakainya kata didepan umum, bahwa perasaan yang dikeluarkan pelaku atau perbuatan yang dilakukan pelaku selalu harus terjadi pada tempat-tempat umum, melainkan cukup jika perasaan yang dikeluarkan oleh pelaku itu didengar oleh publik, atau perbuatan yang dilakukan pelaku itu dapat dilihat oleh publik. Perasaan yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia itu dapat saja dikeluarkan oleh pelaku di suatu tempat umum, yang didatangi oleh setiap orang, yang didengar publik, yang dilakukan pelaku baik dengan lisan maupun dengan tindakan. Unsur pertama pada *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV adalah ditempat umum. Bahwa pelaku memusnahkan, merusak, atau mencemarkan suatu tempat pemujaan atau barang yang dianggap suci dengan sengaja melakukannya didepan umum, yang dianggap perbuatan pelaku sebagai suatu penghinaan atau permusuhan didepan publik. Perbuatan gangguan yang sengaja ditimbulkan terhadap suatu pertemuan agama oleh pelaku. Pelaku melukai perasaan seseorang atau agama seseorang

dihina karenanya, melalui tempat yang dijadikan pelaksanaan penguburan umum, yang dianggap melakukan penghinaan terhadap mayat dan gangguan terhadap orang-orang yang berkumpul untuk melakukan upacara penguburan. Mengucapkan kata-kata yang dianggap menyinggung perasaan agama seseorang, mengeluarkan suara yang dianggap menyinggung perasaan keagamaan seseorang oleh pelaku.

Unsur objektif berikutnya dari tindak pidana pertama yang ada dalam Pasal 156a huruf a adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan, terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Khonghucu dan aliran kepercayaan. Tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai perasaan atau perbuatan yang bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia, Undang-undang tidak memberikan penjelasannya dan menyerahkan kepada hakim atau memberikan penafsiran mereka dengan bebas tentang perasaan atau perbuatan mana yang dapat dipandang sebagai bersifat bermusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama di Indonesia. Unsur objektif

berikutnya dari tindak pertama dalam *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV memusnahkan, merusak, mencemarkan, mengganggu, menghina dan menyinggung terhadap perasaan seseorang atau yang menyangkut agama yang ada di Malaysia. Sama halnya dengan Indonesia yang dimaksud agama adalah Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Budha, Hindu, Khonghucu dan aliran kepercayaan. Tentang perasaan yang mana dipandang sebagai perbuatan yang bersifat permusuhan, pencemaran, melukai perasaan seseorang dan menyinggung terhadap suatu agama di Malaysia.

Objek yang dilindungi dari ketentuan ini adalah orang, namun objek yang dilindunginya bukan berupa fisik, tetapi rasa kehormatan dari diri orang tersebut. Serangan terhadap harga diri orang termasuk dalam suatu golongan (salah satunya menyinggung agama) akan mengakibatkan gangguan terhadap orang itu yang kemudian menjadi terganggunya ketertiban umum dengan asumsi jika serangan terhadap harga diri dilakukan didepan umum.

Tabel 2  
Perbandingan Unsur Objektif Pidana  
Penodaan Agama menurut Pasal  
Indonesia dan Malaysia tentang  
Penodaan Agama

Indonesia	Malaysia
KUHP Pasal 156a: 1. Didepan umum 2. Bersifat permusuhan 3. Objek yang dilindungi oleh ketentuan ini adalah orang	<i>Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code:</i> 1. Seksyen 295: ditempat umum menghina, pemusnahan, perusakan atau pencemaran. 2. Seksyen 296: suatu pertemuan yang menimbulkan gangguan. 3. Seksyen 297: ditempat umum melukai perasaan, menghina atau menimbulkan gangguan. 4. Seksyen 298: menyinggung perasaan, mengucapkan kata-kata atau mengeluarkan suara, membuat suatu isyarat

Adapun unsur subjektif pada Pasal 156a KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dan *Laws Of Malaysia Act 574*Seksyen 295, Seksyen 296,

Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama adalah dengan sengaja.

Subjek dari penodaan agamayang terdapat dalam Pasal 156a KUHP adalah orang perseorangan. Dalam*Laws Of Malaysia Act 574 Penal Code*Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV adalah orang perseorangan dan organisasi baik sebagai pelaku, turut serta, memberikan bantuan, maupun dukungan.

Dalam Pasal 156a KUHP, penulis tidak menemukan rumusan yang jelas tentang delik agamanya.Ketentuan Pasal ini menyinggung sedikit tentang delik agama tetapi tidak jelas apakah yang dilindungi oleh Pasal ini orang atau agama. Pasal ini ditinjau dari sudut ajaran islam, merupakan Pasal menyangkut delik penghinaan. Hanya saja dalam islam penghinaan tidak disyaratkan harus dilakukan di muka umum dan tidak pula disyaratkan perbuatan tersebut mengganggu ketertiban umum bahkan menurut ajaran islam, seseorang dihina dan tidak memberikan reaksi apa-apa demi memelihara kehormatan, ia adalah berdosa.

Dalam *Laws Of Malaysia Act 574*Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV penulis melihat peraturan di

Malaysia lebih sedikit ketat. Karena lebih terperinci penjelasannya, hanya saja sama dengan dengan Pasal Indonesia yang tidak jelas apakah yang dilindungi Pasal ini orang atau agama atau tempat beribadah.

2. Perbandingan Sanksi Pidana KUHP Indonesia dan Malaysia tentang Penodaan Agama.

Tabel

Perbandingan Sanksi Pidana Penodaan Agama menurut Pasal Indonesia dan Malaysia tentang Penodaan Agama

N O	Pembahasan	Indonesia	Malaysia
1	Pengaturan/dasar hukum	Pasal 156a KUHP	<i>Laws Of Malaysia Act 574</i>
2	pengertian	Dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun barang siapa sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan	Barangsiapa memusnahkan, merusak, atau mencemarkan suatu barang yang dianggap suci oleh segolongan orang-orang, dengan maksud menghina agama segolongan orang-orang, atau

			dengan pengetahuan bahwa segolongan orang-orang mungkin menganggap pemusnahan, kerusakan, atau pencemaran tersebut sebagai suatu penghinaan terhadap agama mereka.
3	Bentuk Sanksi	1. Pasal 156 pemeraan dan denda. 2. Pasal 156a sanksi berupa pemeraan.	1. Seksyen 295 Bab XV: a. Penjara b. Denda 2. Seksyen 296: a. Penjara b. Denda 3. Seksyen 297: a. Penjara b. Denda 4. Seksyen 298: a. Penjara

			ra b. Dend a
4	Jenis	Tunggal	Kumulatif, tunggal.
5	Bobot	Maksimum khusus dan minimum khusus.	Minimal khusus, maksimal khusus.
6	Stelsel Sanksi	Pidana penjara dan denda (maksimum khusus dan minimum khusus)	Pidana penjara tidak lebih dari dua tahun dan denda.

Berdasarkan perbandingan dari tabel diatas, terlihat di Indonesia penjatuhan sanksi pidana pada Pasal 156a KUHP lebih lama yaitu lima tahun kurungan atau pidana penjara dan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, penjatuhan pidana tidak jelas pada siapa dan dimana (tempat). Sedangkan negara Malaysia penjatuhan sanksi pidana dalam *Laws Of Malaysia Act 574* seksyen 295 sampai dengan 298 pidana penjara tidak lebih dari dua tahun dan sanksi denda. Hanya saja pengaturan penodaan agama dalam *Laws Of Malaysia Act 574* ini lebih rinci dan jelas ditujukan kepada siapa dan tempat.

Jenis hukuman atau sanksi penodaan agama di Indonesia adalah hukuman penjara. Hukuman penjara bagi pelaku pidana penodaan agama sering dilakukan, menurut penulis hukuman penjara

saja tidak cukup untuk pidana penodaan agama. Sering terjadi perdebatan di penegakan hukum Indonesia tentang penghukuman terhadap pelaku yang melakukan pidana penodaan agama.

Malaysia sebagai sebuah Negara federasi, yurisdiksi dan kewenangan harus dibagi di antara pemerintahan federal dan Negara bagian. Meskipun islam dinyatakan sebagai agama federasi, urusan agama diserahkan ke Negara bagian. Undang-undang dasar menyatakan bahwa sultan adalah kepala urusan keislaman di negara bagian masing-masing. Pembagian kewenangan legislative di antara pemerintah federal dan Negara bagian merujuk pada daftar kewenangan pemerintah Negara bagian yang tercantum pada Undang-undang dasar.

Pengaturan penodaan agama di Malaysia lebih rinci dan lebih banyak menyinggung dengan tempat. Jika dilihat dari perbandingan tersebut, terlihat dari isi Pasal atau seksyen lebih banyak menyatakan dengan tempat-tempat ibadah umum. Penjelasan pada Pasal atau seksyen di Malaysia lebih lengkap tentang penodaan agama. Dalam Pasal atau seksyen 297 ada ketentuan yang menarik bagi penulis, yaitu isi Pasal atau seksyen tersebut mengatakan secara melawan hukum melalui tempat-tempat penguburan dan

sebagainya. Bisa dilihat dari Pasal atau seksyen ini menjelaskan lebih detail sampai ke tempat penguburan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sekarang, tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai ketentuan ini. Namun, apabila ditelusuri lagi dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/PNPS/1965 tentang pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama (sebagai salah asal mula ketentuan Pasal 156a KUHP), ditemukan penjelasan: maksud ketentuan ini cukup dijelaskan dalam penjelasan umum diatas. Cara mengungkapkan perasaan atau melakukan perbuatan dapat dilakukan dengan lisan, tulisan ataupun perbuatan lain. Huruf a, tindak pidana yang dimaksud disini adalah yang semata-mata ditujukan kepada kata untuk memusuhi atau menghina. Dengan begitu, maka uraian tertulis maupun lisan yang dilakukan secara objektif, *zakelijk* dan ilmiah mengenai sesuatu agama yang disertai dengan usaha untuk menghindari kata-kata atau susunan kata yang bersifat permusuhan atau penghinaan, bukan tindak pidana menurut pasal tersebut.

#### 4. SIMPULAN

Dari hasil penelitian tentang perbandingan hukum pidana

Indonesia dan Malaysia tentang penodaan agama, dapat disimpulkan:

1. Perbandingan unsur-unsur penodaan agama antara Indonesia dengan Malaysia memiliki persamaan dan perbedaan mulai dari objek dan subjek yang ada pada pasal pidana tentang penodaan agama unsur objektif pertama pada tindak pidana yang ada dalam Pasal 156a KUHP adalah didepan umum. Unsur pertama pada *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV adalah ditempat umum. Bahwa pelaku memusnahkan, merusak, atau mencemarkan suatu tempat pemujaan atau barang yang dianggap suci dengan sengaja melakukannya didepan umum, yang dianggap perbuatan pelaku sebagai suatu penghinaan atau permusuhan didepan publik.

Unsur objektif berikutnya dari tindak pidana pertama yang ada dalam Pasal 156a huruf a adalah yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan, terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Unsur objektif berikutnya dari tindak pidana pertama dalam *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV memusnahkan, merusak, mencemarkan, mengganggu, menghina dan menyinggung

terhadap perasaan seseorang atau yang menyangkut agama yang ada di Malaysia.

2. Unsur subjektif pada Pasal 156a KUHP tentang kejahatan terhadap ketertiban umum dan *Laws Of Malaysia Act 574* Seksyen 295, Seksyen 296, Seksyen 297, dan Seksyen 298 Bab XV mengenai delik-delik yang berkaitan dengan agama adalah dengan sengaja.
3. Perbandingan sanksi pidana penodaan agama antara Indonesia dan Malaysia mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan terutama hal hukuman yang didapat pelaku. Jenis hukuman atau sanksi penodaan agama di Indonesia adalah hukuman penjara dan denda yang terbilang minim. Sedangkan Malaysia pemenjaraan dan sanksi denda.

## 5. REFERENSI

- Andi Hamzah, 2012, *Perbandingan Hukum Pidana Beberapa Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 1987, *KUHP Malaysia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1990, *Perbandingan Hukum Pidana*, Persada, Jakarta.
- Beni Ahmad Saebani, dkk., 2016, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Pustaka Setia, Bandung.
- Dwidja Priyatno dan Kristian, 2019, *Delik Agama*, Pustaka Reka Cipta, Bandung.
- Djamaludin Ancok dan Fuad Nashori Suroso, 1995, *Psikologi Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cet. 2.
- Hendro Puspito, 1998, *Sosiologi Agama*, Kanisius, Yogyakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2001, Balai Pustaka, Jakarta.
- M. Amin Syukur, 2000, *Studi Islam*, CV. Bima Sejati, Cet. IV, Semarang.
- Marl Juergensmeyer, 1992, *Violence and the sacred in the Modern World*, Frank Cass.
- Mudzakkir, 2010, *Tindak Pidana Agama Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (kajian Terhadap Praktek*

- Penegakan Hukum dan Prospek Pengaturannya Dalam Hukum Positif Indonesia*), Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Nasional dan Hak Asasi Manusia, Jakarta.
- Munir Fuadi, 2010, *Perbandingan Ilmu Hukum*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Mohamed Azam Mohamed Adil, 2015, *Liberalisme dan Pluralisme Agama Impak Kepada Perlembagaan dan Sistem Perundangan Islam di Malaysia*, (Selangor: Rekacetak).
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peter De Cruz, *Comparative Law in Changing World*, Routledge Cavendish, London and New York.
- Pultoni dkk, 2012, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran Kebencian*, ILRC.
- R. Abdoel Djamali, 2014, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Romli Atmasasmita, 2000, *Perbandingan Hukum Pidana*, CV. Mandar Maju, Jakarta.
- Suharsimi Arikunto, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2013, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Undang-Undang Malaysia, Perlembagaan Persekutuan Akta 1260/2006, Perkara 11.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Faisal Irfani, 2019, *Politisnya Pasal Penodaan Agama di Malaysia*, <http://amp.tirto.id>.
- Maxmanroe, 2019, *Pengertian Agama: Arti, Unsur-unsur, Tujuan, dan Fungsi Agama*, <https://www.maxmanroe.com>.
- Shanti Rachmadsyah, 2010, *HAM dan Kebebasan Beragama Di Indonesia*, <https://m.hukumonline.com>.